



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SANG NYOMAN BUDA**;
2. Tempat lahir : Bangli ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 21 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8
September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai
dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal
15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai
dengan tanggal 6 November 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 47/Pid.B/2019/PN.Bli tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 47/Pid.B/2019/PN.Bli tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Sang Nyoman Buda telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo.pasal 2 U.U.R.I.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sang Nyoman Buda dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.6.140.000 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perak bergambar ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) set tempat kocokan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa SANG NYOMAN BUDA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Banjar Alis Bintang Desa Sulahan Keamatan Susut Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan mana ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa SANG NYOMAN BUDA melakukan permainan judi dadu terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah perlak bergambar angka, ; 3 (tiga) buah dadu masing-masing dadu berisi angka sesuai gambar angka di perlak, 1 (satu) set tempat kocokan dadu, dan uang sebagai taruhan setelah semuanya siap lalu terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokannya lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang / uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa dan yang menang mendapatkan bayaran paling besar 3 (tiga) kali, apabila pemain memasang sebesar Rp.1.000,- seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 gambar angka yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp.3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 (satu) gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa SANG NYOMAN BUDA melakukan permainan judi dadu tersebut dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut dan dari hasil menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut terdakwa SANG NYOMAN BUDA gunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang ; -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang petugas Kepolisian dari Polda Bali melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita Uang tunai sebesar Rp, 6.140.000.- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) set tempat kocokan, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat sebagai barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali untuk diproses lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SANG NYOMAN BUDA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di banjar Alis Bintang Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum terdakwa SANG NYOMAN BUDA melakukan permainan judi dadu terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat berupa : 1 (satu) buah perlak bergambar angka, ; 3

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dadu masing-masing dadu berisi angka sesuai gambar angka di perlak, 1 (satu) set tempat kocokan dadu, dan uang sebagai taruhan setelah semuanya siap lalu terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokannya lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang / uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa dan yang menang mendapatkan bayaran paling besar 3 (tiga) kali, apabila pemain memasang sebesar Rp.1.000,- seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok atas dadu tersebut kelihatan 3 gambar angka yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp.3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapat uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 (satu) gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya begitu seterusnya;

- Bahwa terdakwa SANG NYOMAN BUDA melakukan permainan judi dadu tersebut dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut dan dari hasil menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut terdakwa SANG NYOMAN BUDA gunakan untuk kepentingan terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang dan bersifat untung-untungan dan dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang petugas Kepolisian dari Polda Bali melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dari tempat kejadian disita Uang tunai sebesar Rp, 6.140.000.- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlak bergambar, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) set tempat kocokan, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat sebagai barang bukti kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali untuk diproses lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. pasal 2 U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I SANG MADE ADNYANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan dadu;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat permainan dadu tersebut dan sempat memasang sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan permainan dadu tersebut pertama Terdakwa menyiapkan perlak bergambar angka, 3 buah dadu masing-masing dadu berisi angka sesuai gambar di perlak da tempat kocokan dadu;
- Bahwa kemudian pemain memasang uang taruhan diatas perlak bergambar, apabila uang yang ditaruh diperlak tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terlihat 3 gambar angka yang sama akan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan, apabila dua gambar yang sama maka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar 2 kali besar

uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa sebagai bandar yang mengatur pasangan, mengambil

uang taruhan dan membayar kepada pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa saat itu saksi memasang sebanyak 1 kali dimana saksi pasang

gambar angka 1 yang keluar gambar angka 4 tetapi saksi saat itu kalah;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan dadu tersebut ditempat

umum yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. I GEDE NGURAH;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita

di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten

Bangli saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang

menggelar permainan dadu;

- Bahwa berawal dari perintah atasan untuk melakukan penindakan

terhadap penyelenggaraan judi selanjutnya saksi bersama tim

melakukan penyelidikan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan

di sebuah tanah kosong di Banjar Alis Bintang ada terselenggara

permainan judi dadu dan saat itu juga saksi bersama tim melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa

menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut Terdakwa terlebih

dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah perlak bergambar

angka, 3 buah dadu, 1 set tempat kocokan dadu dan uang sebagai

taruhan;

- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama

-tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu

para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar,

apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar

tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan

uang taruhannya menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok diatas dadu

tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama ,maka pemain dinyatakan

menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan;

- Bahwa barang-barang yang saksi sita dari Terdakwa antara lain uang

tunai sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu

rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu)

set tempat dadu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa menyelenggarakan

permainan judi dadu tersebut selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi

dadu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak berkeberatan ;

Saksi 3. ARYA WIRYADINATA ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita

di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten

Bangli saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang

menggelar permainan dadu;

- Bahwa berawal dari perintah atasan untuk melakukan penindakan

terhadap penyelenggaraan judi selanjutnya saksi bersama tim

melakukan penyelidikan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan

di sebuah tanah kosong di Banjar Alis Bintang ada terselenggara

permainan judi dadu dan saat itu juga saksi bersama tim melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa

menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut Terdakwa terlebih

dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah perlak bergambar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 buah dadu, 1 set tempat kocokan dadu dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama-tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok diatas dadu tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama ,maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan;
- Bahwa barang-barang yang saksi sita dari Terdakwa antara lain uang tunai sebesar Rp. 6.140.000,- (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar perlak bergambar, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) set tempat dadu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut di tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-Saksinya ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah perlak bergambar angka, 3 buah dadu, 1 set tempat kocokan dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama-tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok diatas dadu tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama ,maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp. 3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya ;
- Bahwa uang yang disita oleh polisi adalah uang Terdakwa hasil dari permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang kocok dan kasir yang mengatur pasangan, mengambil uang taruhan yang dinyatakan kalah serta membayar pemain yang dinyatakan menang;
- Bahwa permainan judi dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan ,karena tidak semua pemasang selalu menang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.6.140.000 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar perlak bergambar ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) set tempat kocokan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dadu;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama -tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa benar apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok diatas dadu tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama ,maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp. 3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dan barang yang disita oleh polisi adalah uang Terdakwa hasil dari permainan judi dadu dan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar permainan judi dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, karena tidak semua pemasang selalu menang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat ijin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Siapa Saja yang di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan SANG NYOMAN BUDA sebagai Terdakwa yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama SANG NYOMAN BUDA sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ **Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi dadu ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa, apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok diatas dadu tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama, maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp. 3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya

Menimbang bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi dadu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “ **Tanpa Mendapat Ijin**” telah terpenuhi;

3. **Unsur dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kesempatan mendapatkan keuntungan atau kemenangan tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Banjar Alis Bintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebelum Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah perlak bergambar angka, 3 buah dadu, 1 set tempat kocokan dadu dan uang sebagai taruhan, dan cara permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama -tama Terdakwa mengocok 3 buah dadu ditempat pengocokan dadu, lalu para pemain memasang uang taruhannya diatas perlak bergambar, apabila ada uang yang dipasang/uang yang ditaruh diperlak bergambar tersebut cocok dengan gambar dadu yang dikocok maka pemain tersebut dinyatakan menang dan yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Terdakwa, apabila pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seperti pada dadu gambar angka dan setelah dikocok

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dadu tersebut terlihat 3 gambar angka yang sama ,maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 3 kali uang taruhan yaitu sebesar Rp. 3.000,-, apabila dua gambar yang sama maka pemain dinyatakan menang dan mendapatkan uang sebesar 2 kali besar uang taruhan dan untuk 1 gambar yang sama maka akan mendapatkan 1 kali besar uang taruhannya. Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang kocok dan kasir yang mengatur pasangan, mengambil uang taruhan yang dinyatakan kalah serta membayar pemain yang dinyatakan menang, namun tidak semua pemasang selalu menang , hanya yang beruntung saat itu yang bisa menang, dan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut di tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Unsur “ **dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Uang tunai sebesar Rp.6.140.000 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar perak bergambar ;
 - 3 (tiga) buah dadu ;
 - 1 (satu) set tempat kocokan ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat.
- oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor ; 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANG NYOMAN BUDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum”

;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp.6.140.000 (enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar perlak bergambar ;
- 3 (tiga) buah dadu ;
- 1 (satu) set tempat kocokan ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH. dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I NYOMAN CARIKYASA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., MH.

Hakim Anggota II

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH